



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/791 /KPTS/408.21/ 2015**

TENTANG

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR KE 70
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa guna memperingati hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Kabupaten Pacitan

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/799 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 19 - 10 - 2015****NAMA PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR
KE 70 DI KABUPATEN PACITAN**

No	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Petugas Pembawa Bendera Pataka Lambang Provinsi Jawa Timur	a. SUHADI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		b. WIDHIYANTO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		c. ZAINI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. EDY PURWANTO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		e. SUGENG H	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
2	Pembawa Acara	ANGGUN SUKMAWATI H	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
3	Pembaca doa	SOPINGI	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
4	Pembaca panca prasetya KORPRI	ASWEIN ATAS ASIH	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
5	Pembaca UUD 1945	IKA YUNITAWATI	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
6	Pembaca Riwayat Propinsi Jawa Timur	NUR MAHMUDAH	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Petugas Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Kabupaten Pacitan dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini melaksanakan tugas sebagai petugas upacara sesuai bidangnya masing masing
- KETIGA** : Kepada petugas sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar Rp 100.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 19 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-